

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sebuah aspek penting dalam melindungi hasil inovasi dan kreasi yang dihasilkan oleh individu maupun entitas bisnis. Dalam konteks ekonomi modern yang sangat kompetitif, perlindungan HKI menjadi salah satu elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, termasuk di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM di Indonesia, khususnya dalam sektor kuliner, memainkan peran vital dalam perekonomian nasional. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin canggihnya praktik peniruan dan pembajakan, produk-produk UMKM menghadapi tantangan serius dalam melindungi inovasi dan kreasi mereka dari pelanggaran HKI.

Di Indonesia, UMKM telah lama menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60%. Sektor kuliner, yang menjadi bagian dari UMKM, merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan daya beli masyarakat. Inovasi dalam bidang kuliner, baik dalam bentuk resep, cara pengolahan, maupun branding, sering kali menjadi nilai tambah yang membuat suatu produk berbeda dari yang lain. Sayangnya, nilai tambah ini tidak jarang menjadi sasaran empuk bagi praktik-praktik peniruan dan pembajakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mekanisme perlindungan HKI di Indonesia sebenarnya telah diatur melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meski secara yuridis perlindungan terhadap HKI telah ada, masalah efektivitas

dalam implementasi dan penerapan aturan-aturan tersebut masih menjadi tantangan. Terutama bagi pelaku UMKM di bidang kuliner, pengetahuan dan kesadaran mereka akan pentingnya pendaftaran HKI sering kali masih terbatas, sehingga produk mereka rentan terhadap pelanggaran HKI.

Salah satu masalah yang dihadapi pelaku UMKM kuliner adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum terkait pentingnya perlindungan HKI. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa pendaftaran HKI dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat atas produk mereka. Padahal, dengan mendaftarkan HKI seperti merek dagang, hak cipta, atau paten, pelaku usaha dapat mengklaim hak eksklusif atas inovasi mereka dan melindunginya dari tindakan pelanggaran seperti pembajakan atau peniruan. Selain itu, kesadaran ini juga terkait dengan pemahaman tentang prosedur pendaftaran yang mungkin dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga banyak pelaku usaha yang enggan untuk melakukan pendaftaran HKI.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa HKI yang ada saat ini sering kali dianggap kurang efektif dalam memberikan perlindungan yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan peradilan bisa memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga pelaku UMKM, terutama yang berada dalam skala kecil, merasa kesulitan untuk melindungi produk mereka dari pelanggaran. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase sebenarnya sudah diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia, namun penggunaannya masih sangat terbatas di kalangan pelaku UMKM kuliner.

Melihat fenomena ini, perlu adanya kajian yang mendalam terkait efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa HKI dan tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM dalam melindungi produk mereka melalui pendaftaran HKI. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kuliner dalam upaya melindungi inovasi dan kreasi mereka, serta bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif dalam menghadapi masalah pelanggaran HKI di sektor ini.

Dalam skripsi ini, akan dibahas dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana regulasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek terhadap produk kuliner pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam perspektif hukum pidana? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk-produk kuliner yang dihasilkan oleh UMKM. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan HKI melibatkan aspek-aspek legal yang bertujuan mencegah dan menangani pelanggaran terhadap karya cipta, merek, dan inovasi produk yang merupakan hasil kreativitas UMKM. Sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, produk kuliner UMKM rentan mengalami pelanggaran HKI, misalnya pemalsuan merek, penggunaan desain produk tanpa izin, dan plagiarisme resep. Kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek pada produk kuliner UMKM di Indonesia? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan gambaran tentang seberapa efektif penerapan sanksi pidana dalam melindungi produk kuliner UMKM dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penegakan sanksi pidana ini bertujuan untuk mencegah tindakan pelanggaran dan memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi pemilik hak intelektual, khususnya dalam sektor UMKM yang memiliki keterbatasan dalam melindungi kekayaan intelektual mereka sendiri.

Secara keseluruhan, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan wacana hukum terkait perlindungan HKI bagi UMKM di Indonesia, khususnya di sektor kuliner. Dengan adanya kajian yang mendalam terkait masalah ini, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif dalam melindungi hak kekayaan intelektual pelaku usaha kuliner dari praktik-praktik peniruan dan pembajakan yang semakin kompleks.

Di era globalisasi dan digitalisasi, perkembangan teknologi telah memfasilitasi banyak hal dalam bidang bisnis, termasuk memperluas jangkauan pasar UMKM. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual

(HKI). Praktik peniruan dan pembajakan produk, termasuk di sektor kuliner, menjadi semakin kompleks dan canggih, terutama dengan kemudahan akses terhadap informasi dan teknologi. Produk-produk kuliner yang sebelumnya mungkin hanya dikenal secara lokal kini dengan cepat bisa diadopsi, bahkan diimitasi oleh pihak lain, tanpa persetujuan atau penghargaan kepada pencipta aslinya.

Contoh kasus peniruan ini dapat dilihat dari banyaknya produk kuliner yang meniru resep, teknik pengolahan, dan bahkan kemasan dari produk aslinya, tanpa izin. Dalam banyak kasus, pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak reputasi dari merek asli. Hal ini menjadi lebih parah ketika pelanggar memiliki akses ke pasar yang lebih luas atau memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pelaku UMKM asli, sehingga mampu memasarkan produk tiruan tersebut dengan skala lebih masif. Ketidakmampuan pelaku UMKM untuk menghadapi pelanggaran semacam ini sering kali berujung pada kemunduran, bahkan kebangkrutan usaha.

Masalah ini diperparah dengan fakta bahwa mekanisme perlindungan HKI yang ada, walaupun secara hukum sudah lengkap, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan nyata. Proses hukum yang sering kali memakan waktu lama dan biaya yang besar membuat pelaku UMKM kesulitan untuk menuntut hak mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, meskipun pelaku UMKM telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka, mereka tetap kesulitan untuk menegakkan hak tersebut karena kurangnya sumber daya untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan mahal. Pengadilan sebagai forum utama penyelesaian sengketa sering kali dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil yang membutuhkan penyelesaian cepat dan biaya rendah.

Selain itu, tidak semua pelaku UMKM kuliner menyadari pentingnya pendaftaran HKI. Berdasarkan berbagai penelitian, kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran HKI masih sangat rendah. Banyak pelaku usaha yang masih berfokus pada aspek produksi dan penjualan tanpa memikirkan aspek hukum yang melindungi produk mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait HKI, prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, serta biaya pendaftaran yang dianggap mahal oleh sebagian pelaku UMKM. Padahal, dengan adanya pendaftaran HKI, pelaku usaha bisa mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan mencegah terjadinya pelanggaran seperti peniruan atau pembajakan produk.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait pentingnya pendaftaran HKI. Berbagai program sosialisasi dan pelatihan telah digalakkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM benar-benar memahami manfaat dari pendaftaran HKI dan mampu melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi inovasi mereka. Selain itu, kemudahan akses terhadap proses pendaftaran HKI juga harus menjadi perhatian, dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berada di daerah yang jauh dari pusat layanan pendaftaran HKI.

Dalam hal penyelesaian sengketa, pemerintah juga telah mencoba menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, seperti mediasi dan arbitrase. Namun, sayangnya, penggunaan mekanisme alternatif ini masih terbatas di kalangan pelaku UMKM kuliner. Banyak pelaku usaha yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa secara informal atau bahkan mengabaikan pelanggaran yang terjadi karena menganggap proses hukum terlalu sulit dan tidak terjangkau. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini, serta dukungan dari lembaga-lembaga yang terkait untuk memfasilitasi proses tersebut.

Lebih jauh lagi, pelanggaran HKI di sektor kuliner tidak hanya merugikan individu pelaku usaha tetapi juga berpotensi merugikan industri kuliner secara keseluruhan. Ketika produk-produk asli ditiru atau dibajak tanpa persetujuan, inovasi di sektor ini bisa terhambat karena pelaku usaha mungkin merasa ragu untuk menciptakan sesuatu yang baru, mengingat risiko tinggi akan terjadinya

pelanggaran HKI. Selain itu, kualitas produk tiruan yang sering kali lebih rendah dapat merusak citra produk aslinya, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat konsumen terhadap produk-produk inovatif dari pelaku UMKM kuliner.

Dari perspektif ini, urgensi untuk meningkatkan perlindungan HKI bagi pelaku UMKM kuliner menjadi semakin jelas. Peningkatan kesadaran hukum dan edukasi terkait HKI, penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI, serta penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa adalah beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha di sektor ini. Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan oleh pelaku UMKM kuliner dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional tanpa terhambat oleh praktik-praktik peniruan dan pembajakan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi adalah pernyataan yang merangkum masalah utama atau isu yang akan diteliti dan dianalisis. Rumusan ini berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan penelitian, sehingga peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana regulasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek terhadap produk kuliner pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek pada produk kuliner UMKM di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis memberikan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memahami regulasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk kuliner pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk kuliner UMKM di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan tujuan yang telah diuraikan oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari dilakukannya penelitian yang telah diuraikan di atas, Penulis akan menguraikan manfaat teoritis dari penelitian yang terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut :

1. Pengembangan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Sektor UMKM

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya kajian tentang perlindungan HKI, khususnya dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menganalisis pentingnya pendaftaran HKI serta berbagai tantangan yang dihadapi UMKM kuliner, penelitian ini membantu mengembangkan konsep perlindungan hukum yang lebih spesifik dan relevan untuk sektor UMKM, yang seringkali kurang diangkat dalam studi hukum HKI.

2. Evaluasi Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana HKI

Secara teoritis, penelitian ini mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian perkara pidana HKI yang ada di Indonesia, terutama dalam menghadapi praktik peniruan dan pembajakan produk kuliner UMKM. Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori mengenai efektivitas hukum dalam melindungi hak ekonomi pelaku usaha kecil, serta memberikan dasar bagi

pengembangan teori yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi dalam praktik pelanggaran HKI.

3. Penyempurnaan Kerangka Hukum Perlindungan HKI

Penelitian ini memberikan masukan teoritis yang dapat digunakan untuk memperkuat dan menyempurnakan kerangka hukum yang ada terkait perlindungan HKI di Indonesia. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem hukum saat ini, penelitian ini memberikan landasan bagi teori hukum yang dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam melindungi kekayaan intelektual UMKM.

1.4.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari dilakukannya penelitian yang telah diuraikan di atas, Penulis akan menguraikan manfaat teoritis dari penelitian yang terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan Penulis wawasan mendalam mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM, terutama di bidang kuliner. Selain itu, penelitian ini memperkaya pengalaman Penulis dalam menerapkan teori hukum dalam konteks perlindungan HKI serta memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang mekanisme penyelesaian sengketa HKI. Penelitian ini juga menjadi kesempatan bagi Penulis untuk mengasah kemampuan analisis hukum dan keterampilan penelitian yang sistematis.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut isu-isu terkait perlindungan HKI di sektor UMKM. Dengan hasil penelitian ini, peneliti lain dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas regulasi HKI, tantangan yang dihadapi UMKM dalam mendaftarkan HKI, serta memberikan rekomendasi yang lebih inovatif terkait mekanisme penyelesaian sengketa HKI. Penelitian ini juga membuka peluang untuk

melakukan studi empiris yang lebih luas atau membandingkan praktik perlindungan HKI di negara lain.

3. Bagi Perkembangan Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan HKI bagi UMKM. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan hukum terkait UMKM dan HKI. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian regulator terhadap kebutuhan khusus UMKM dalam mengakses perlindungan hukum serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang kuliner.

4. Bagi Universitas

Penelitian ini memperkaya literatur akademik di lingkungan universitas dan menjadi bukti kontribusi akademik dari universitas dalam mendukung pengembangan hukum dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya HKI di kalangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang tertarik pada bidang hukum komersial dan perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus mendukung visi universitas dalam menghasilkan penelitian yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat.

5. Bagi Masyarakat Umum, Khususnya Pelaku UMKM

Penelitian ini memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sektor kuliner, mengenai pentingnya perlindungan HKI untuk melindungi produk mereka dari pembajakan dan peniruan. Dengan meningkatnya kesadaran akan HKI, pelaku UMKM dapat lebih termotivasi untuk mendaftarkan HKI produk mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi praktis terkait mekanisme hukum yang tersedia dalam menyelesaikan sengketa HKI.